



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TARAKAN ANEKA USAHA UNTUK MENGELOLA *BUS RAPID TRANSIT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Perusahaan Umum Daerah untuk tumbuh, berkembang dan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah serta guna menunjang perekonomian daerah serta optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, perlu memberi penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha untuk mengelola *Bus Rapid Transit*;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik daerah untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan badan usaha milik daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha untuk Mengelola *Bus Rapid Transit*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TARAKAN ANEKA USAHA UNTUK MENGELOLA *BUS RAPID TRANSIT*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha yang selanjutnya disebut Perumda Tarakan Aneka Usaha adalah badan usaha milik Daerah yang dapat melakukan kegiatan usaha lain yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan potensi jasa, perdagangan dan industri Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam merupakan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tarakan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Tarakan.
8. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Instansi Pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
9. *Bus Rapid Transit* adalah sistem transit massal berbasis bus yang memberikan mobilitas cepat, nyaman dan berbiaya rendah dalam pelayanannya sebagai angkutan dalam perkotaan.
10. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh/sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk penugasan kepada Perumda Tarakan Aneka Usaha dalam mengelola *Bus Rapid Transit*.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah;
- b. melayani masyarakat sesuai dengan trayek serta tarif sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Tarakan; dan
- c. selain melayani masyarakat sebagaimana dimaksud huruf b, *Bus Rapid Transit* dapat melayani kepentingan masyarakat lainnya, seperti dalam bentuk pemakaian untuk kepentingan pribadi, sekolah dan organisasi yang tarifnya ditetapkan oleh Keputusan Direktur Perumda Tarakan Aneka Usaha.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penugasan pengelolaan *Bus Rapid Transit*;
- b. pelaksanaan;
- c. dukungan Pemerintah Daerah;
- d. pelaporan dan pengawasan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan kepada Perumda Tarakan Aneka Usaha untuk mengelola *Bus Rapid Transit*.
- (2) Pengelolaan *Bus Rapid Transit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan dan pengembangan; dan
 - c. pemeliharaan.
- (3) Perumda Tarakan Aneka Usaha dalam melakukan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana kerja anggaran; dan

- b. penyusunan rencana tata kelola operasional pengelolaan *Bus Rapid Transit*.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sebelum tahun pelaksanaan pengelolaan dimulai.

Pasal 7

Pengelolaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. swakelola; dan/ atau
- b. kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 8

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berupa perawatan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada.

Pasal 9

Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Perumda Tarakan Aneka Usaha melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Tarakan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 10

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pemberian pinjaman; dan/atau
 - c. hibah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- (2) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD lainnya, dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus mendapat persetujuan KPM.

Bagian Kedua

Kepemilikan Aset

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dicatat sebagai aset Perumda Tarakan Aneka usaha.
- (2) Aset Perumda Tarakan Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 13

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pemberian penugasan dapat terlaksana dengan baik.
- (3) Dalam hal evaluasi kinerja penugasan Perumda Tarakan Aneka Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak memberikan hasil yang baik, KPM dapat mengevaluasi jangka waktu penugasan.

Bagian Keempat

Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan penugasan Perumda Tarakan Aneka Usaha dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. operasi (*joint operation*); dan
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Direksi Perumda Tarakan Aneka Usaha.
- (4) Bentuk Kerja sama operasional (*joint operation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (5) Pendayagunaan ekuitas (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Tarakan Aneka Usaha 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Tarakan Aneka Usaha yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 15

- (1) Kerja sama Perumda Tarakan Aneka Usaha yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. rencana bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB IV
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penugasan kepada Perumda Tarakan Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa:
 - a. pengamanan sebagai objek vital;
 - b. kemudahan dan percepatan perizinan;
 - c. keringanan dan kemudahan beban perpajakan Daerah yang timbul; dan
 - d. dukungan lain dalam bentuk bantuan pendanaan dan hibah yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Direksi Perumda Tarakan Aneka Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dalam bentuk :
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Triwulan; dan
 - c. Laporan Tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. aspek operasional;
 - b. aspek administrasi;
 - c. aspek pengembangan usaha; dan
 - d. aspek keuangan.

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap penugasan dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah.
- (3) Pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) berasal dari Inspektorat.

- (4) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil audit kepada Wali Kota.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penugasan kepada Perumda Tarakan Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Realisasi pelanggan dan pendapatan;
 - b. Kondisi sarana dan prasarana; serta
 - c. Kondisi pelayanan terhadap pengunjung baik dari segi keamanan dan kenyamanan pelanggan.
- (3) Evaluasi terhadap hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan menjadi dasar bagi Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk memberikan rekomendasi pemberian perpanjangan penugasan oleh Wali Kota.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perumda Tarakan Aneka Usaha dianggap tidak dapat memberikan kontribusi dalam mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu bagi masyarakat dan/atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang untuk menarik kembali penugasan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 032/HK-V/198/2020 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha Untuk Mengelola *Bus Rapid Transit* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21


Penugasan kepada Perumda Tarakan Aneka Usaha untuk mengelola *Bus Rapid Transit* terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 31 Januari 2023

WALI KOTA TARAOKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAOKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAOKAN TAHUN 2023 NOMOR 532